



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 14/HM.00/III/2024

Pelaksanaan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan satu aspek penting dari demokrasi. Negara yang demokratis dicerminkan dengan adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat dan diskusi yang terbuka. Di dalam suatu negara demokrasi, keadulatan berada di tangan rakyat dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak dan kebebasan dasar. Berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, telah jelas dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Komnas HAM telah menerima dan memproses pengaduan terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) aduan selama periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2024. Dari 73 (tujuh puluh tiga) aduan, terdapat 11 (sebelas) aduan terkait kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan kriminalisasi akibat tuduhan pencemaran nama baik. Kasus yang masuk antara lain adalah kasus kriminalisasi karena tuduhan pencemaran nama baik akibat mengkritik sistem perekrutan CPNS di sebuah universitas di Banda Aceh, kasus kriminalisasi akibat tuduhan pencemaran nama baik atas sebuah klinik di Surabaya, kriminalisasi dan intimidasi serta pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi terhadap seorang tim ses salah satu capres, serta kriminalisasi dan penahanan terhadap seorang warga oleh Polres Jepara terkait dugaan melanggar Undang-Undang ITE.

Terkait dengan gugatan Sdr. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang artinya pasal yang dimohonkan diuji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945.

Dalam hal ini, Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi sejumlah pasal yaitu Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 310 ayat 1 KUHP yang diajukan Sdr. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Lebih lanjut, Komnas HAM berharap agar putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus serupa di kemudian hari. Komnas HAM berkomitmen akan terus mengawal kasus-kasus serupa dalam rangka penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Lebih jauh, Komnas HAM juga meminta agar kriminalisasi terhadap mereka yang menggunakan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak terulang kembali dan agar proses hukum terhadap kasus kriminalisasi serupa yang masih berlangsung dapat dihentikan.

Jakarta, 23 Maret 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Atnike Nova Sigiro
Ketua

Narahubung:

1. Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai
2. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing.